

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KAPANEWON BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YAHYA IZZUL MUSTAQIM

21103050041

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan program yang tepat dari pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh kementerian agama. Namun, dalam pelaksanaan bimbingan ini masih menghadapi persoalan, baik dari segi yuridis maupun sosiologis. Hal ini direspon oleh Dirjen Bimas Islam dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni mengkaji efektivitas hukum melalui pengamatan di lapangan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan peserta bimbingan perkawinan dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai pendukung analisis. Metode pengolahan data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan temuan empiris untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Bantul pada dasarnya telah berjalan baik, meskipun masih menghadapi kendala. Komunikasi kebijakan melalui penyuluh agama dan penghulu cukup efektif, didukung oleh sumber daya dan koordinasi birokrasi yang jelas. Namun, keterbatasan waktu, keterlambatan acara, serta kesibukan calon pengantin menjadi hambatan. Dari sisi efektivitas, regulasi memiliki dasar hukum kuat, sarana prasarana memadai, dan kesadaran masyarakat cukup tinggi, tetapi durasi pelaksanaan sering lebih singkat dari standar, penegakan sanksi lemah, serta faktor budaya seperti kepercayaan bulan baik dan buruk menyebabkan pola musiman yang memengaruhi jumlah peserta. Dengan demikian, kebijakan ini berjalan baik, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024*

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of establishing a household life filled with tranquility (sakinah), affection (mawaddah), and compassion (rahmah). To achieve this goal, an appropriate government program is needed, namely the implementation of premarital guidance for prospective brides and grooms by the Ministry of Religious Affairs. However, in practice, this guidance still faces problems from both juridical and sociological aspects. In response, the Directorate General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) issued Circular Letter No. 2 of 2024, which requires prospective brides and grooms to attend premarital guidance.

This study employs a field research method with a descriptive-analytical approach to provide a comprehensive overview. The approach used is juridical-empirical, which examines the effectiveness of the law through field observations. The sources of data in this research consist of primary data obtained through interviews with KUA officers and participants of the premarital counseling program, and secondary data obtained through literature studies covering relevant literature, books, scientific works, legislation, and academic journals. Data collection techniques include interviews, documentation, and literature review as supporting tools for analysis. The data processing method is conducted inductively by interpreting empirical findings to draw comprehensive conclusions.

The research findings show that the implementation and effectiveness of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 on Marriage Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapanewon Bantul has generally been well executed, although it still faces several challenges. Policy communication through religious counselors and marriage registrars has been fairly effective, supported by adequate resources and clear bureaucratic coordination. However, limited time, event delays, and the busy schedules of prospective couples remain obstacles. In terms of effectiveness, the regulation has a strong legal basis, facilities are sufficient, and public awareness is relatively high, yet the duration of implementation is often shorter than the standard, law enforcement is weak, and cultural factors such as beliefs in auspicious and inauspicious months create seasonal patterns that affect participant numbers. Thus, the policy is considered well implemented, but its effectiveness has not yet been fully optimal.

Keywords: *Effectiveness, Premarital Counseling, Circular Letter of Dirjen Bimas Islam No. 2 of 2024.*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya Izzul Mustaqim
NIM : 21103050041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Yang menyatakan



Yahya Izzul Mustaqim
21103050041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yahya Izzul Mustaqim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Yahya Izzul Mustaqim

NIM 21103050041

Judul : "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 (Studi Di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1st Juli 2025 M /
Safar 1447 H

Pembimbing

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H
NIP 19930827 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1011/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2
TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN (STUDI DI KUA
KAPANEWON BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAHYA IZZUL MUSTAQIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050041
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ab75928a39a



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 68a837bd18c70



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68c9862a0c02a



Yogyakarta, 19 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac065d1c7de

MOTTO

**“Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian
untuk mengejarnya”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang tua dan diri sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa arab ke dalam latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata ke Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعدده	Ditulis	Muta'addidah
عدّ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	fathah	ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	I
3.	---ُ---	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya mati اُنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah+ya mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-Āhwānī</i>
4	dammah+ wawu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah+wawu mati	Ditulis ditulis	au

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M.Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah bersedia mendampingi, memberikan saran, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Darto dan Ibu Sutiyah serta saudara saudari penulis Yahya Khafidz Hiwala, Azzahro Ainayah, dan Maulida Asysyfa Qolbi, serta Kakek Nenek saya yang tanpa henti selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, baik teman-teman satu


perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, sahabat-sahabat UKM PPS Cepedi, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

9. Staff KUA Kapanewon Bantul yang telah meluangkan waktu serta pikirannya terkait informasi yang penyusun butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis berharap penelitian ini mengandung manfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. *Aamiin.*

Yogyakarta, 28 Juli 2025 M
3 Safar 1447 H

Peneliti



Yahya Izzul Mustaqim
NIM 21103050041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN.....	28
A. Bimbingan Perkawinan	28
B. Nash Al-Qur'an tentang Bimbingan Perkawinan	33
C. Perkembangan dan Regulasi Terkait Bimbingan Perkawinan	36
D. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	43

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KAPANEWON BANTUL	51
A. Profil Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul.....	51
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kapanewon Bantul dalam Mengimplementasikan SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.....	72
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS IMPELMANTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KAPANEWON BANTUL.....	82
A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Bantul	82
B. Efektivitas Implementasi Surat Edaram Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.....	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Kepegawaian KUA Bantul	53
Tabel 3.2 Data Peserta Bimwin di KUA Bantul dari 2023-2025.....	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Grafik Peserta Bimbingan perkawinan di KUA Bantul	70
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3 Struktur Kepegawaian KUA Bantul	III
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	III
Lampiran 5 Dokumentasi Bukti Wawancara	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini kemudian membentuk suatu tatanan masyarakat, yang unit terkecilnya adalah keluarga. Terbentuknya keluarga dimulai dari ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita melalui proses. Seorang pria dan wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan hidup.

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT, kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dalam diri setiap diri manusia, yakni terpeliharalah pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).¹

Dalam konstitusi Indonesia perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah bunyi pasal pertama dalam

¹ Ilham Abdullah, "Kado untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah", (Yogyakarta: Absolut, 2004)., hlm. 90.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai sekarang substansial undang-undang tersebut belum mengalami perubahan.²

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³ Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dibalik kata “*sakinah, mawaddah, warahmah*” tersimpan rasa ketentraman, ketenangan dan juga kedamaian bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rūm (30) : 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Maksud dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan (laki-laki dan wanita) agar kita merasa tentram, saling membantu dan berdasarkan kasih sayang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud.

² Meski sempat teramandemen oleh MK yaitu terkabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan MK menyatakan pembedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi, namun hal ini tidak menghilangkan substansi dari UU tersebut.

³ Asmin, “Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)., hlm. 28.

⁴ Ar-Rūm (30) : 21

Telah dijelaskan didalam hukum islam bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bagi manusia. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Agar kehidupan rumah tangga harmonis, bahagia, tentram dan memberikan ketenangan hati maka suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama.

Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga, namun peran keluarga saja tidak cukup, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta

nilai-nilai yang harus dipegang dalam pernikahan yang sesungguhnya untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi setelah menikah. Dalam hubungan suami isteri sering terjadi konflik yang disebabkan dari salah satu pihak tidak memenuhi janji-janjinya, hal semacam ini pada dasarnya dapat diredam dengan memberikan pengetahuan kepada calon suami dan isteri. Salah satu contoh ketika adak menjalani akad nikah, mereka diwajibkan untuk mengikuti kursus bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁵ Hal ini sangat penting mengingat tingginya angka perceraian yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁶

Melalui program ini, Kementerian Agama berupaya dalam menurunkan angka perceraian dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan cara mengelola konflik secara efektif. Dengan demikian, bimbingan ini tidak hanya berfungsi sebagai persiapan menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai langkah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi cita-cita bersama masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak terlepas dari beberapa problematika yang dihadapi. Dari aspek yuridis, sebelumnya tidak aturan yang secara tegas mewajibkan calon pengantin mengikuti

⁵ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020)., hlm. 3.

⁶ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC. BANDAR KAB. BENER MERIAH)," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44.

bimbingan. Dari aspek sosial, tidak sedikit calon pengantin yang menganggap bimwin tidak diperlukan atau sekadar formalitas saja.⁷ Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang kurang memberikan perhatian dan persiapan mental dan emosional dalam membangun keluarga.

Kondisi tersebut mengalami penguatan setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat sebelum pencetakan buku nikah. Kebijakan ini membawa perubahan penting, karena sebelumnya bimwin hanya bersifat anjuran. Dengan adanya kewajiban tersebut, jumlah peserta meningkat signifikan. Misalnya, di KUA Kapanewon Bantul, data menunjukkan bahwa Januari 2023 jumlah peserta hanya 20 orang, meningkat menjadi 38 orang pada Januari 2024 setelah adanya SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, dan tetap tinggi pada Januari 2025 dengan 36 orang. Lonjakan serupa juga terlihat terlihat pada bulan April, dari 12 orang pada tahun 2023 menjadi 44 orang pada tahun 2024 dan 37 orang pada tahun 2025.⁸ Data ini menunjukkan bahwa regulasi baru tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan, sekaligus

⁷ Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020)., hlm. 5.

⁸ Data peserta bimwin KUA Kapanewon Bantul

mempertegas urgensi untuk menelaah lebih jauh implementasinya di lapangan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan, terutama jika ditinjau dari teori efektivitas hukum. Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta untuk meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga calon pengantin dapat lebih siap dan matang dalam menghadapi tantangan dan dinamika dalam kehidupan berkeluarga, serta mampu membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.⁹ Namun, efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaannya saja, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.¹⁰

Dalam teori efektivitas hukum, menggarisbawahi pentingnya faktor sosial, budaya, dan institusional dalam mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi surat edaran tersbut. Misalnya, peran KUA dalam menyelenggarakan bimbingan

⁹ Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p> akses 4 Mei 2025.

¹⁰ Sorjono soekanto, "Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi" (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)., hlm. 80.

perkawinan, respon masyarakat terhadap program ini, serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dalam praktik bimbingan perkawinan di lapangan, khususnya ditinjau dari perspektif efektivitas hukum yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kapanewon Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kapanewon Bantul?
2. Bagaimana Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari penulis. Pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi surat edaran dirjen bimas islam no 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kapanewon

Bantul. Kedua, untuk menganalisis efektivitas dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Bantul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap implementasi surat edaran dirjen bimas islam no 2 tahun 2024 mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dari sisi praktis, penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dapat memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana implementasi perkawinan dapat ditingkatkan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang berisi hasil penelitian atau karya terdahulu yang memiliki subjek yang sama. Tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mencegah kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Telaah pustaka juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Moh Eko Fitriyanto, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020, dengan judul *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA*

Kecamatan Batang Kabupaten Batang".¹¹ Fokus utama dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah serta dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan telah memenuhi standar teknis dan memberikan kontribusi positif bagi peserta, terutama dalam meningkatkan kesiapan secara mental dan konseptual terkait kehidupan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sama seperti penelitian penulis. Perbedaan terletak pada wilayah penelitian yang berfokus pada KUA Kecamatan Batang, sementara penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul. Selain itu, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada kerangka analisis. Penelitian Moh Eko menilai efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas implementasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Andika Jaka Santika dengan penelitian yang berjudul "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda: Studi Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang*".¹² Tesis ini membahas bagaimana proses dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA

¹¹ Moh Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang" Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'Ah Dan Hukum" (2020), www.fs.walisongo.ac.id.

¹² Andika Jaka Santika, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda: Studi Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Rancakalong, serta bagaimana upaya yang dilakukan KUA Rancakalong dalam memberikan bekal kepada pasangan muda untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Rancakalong. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai keberhasilan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sama seperti penelitian penulis. Perbedaan terletak pada wilayah penelitian yang berfokus pada KUA Kecamatan Rancakalong, sementara penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahda Nurulaeni, mahasisiwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022, dengan judul “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang*”.¹³ Penelitian ini sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas bimbingan pranikah sangat dipengaruhi oleh durasi, metode, kelengkapan materi, kehadiran peserta, dan dukungan fasilitas. Oleh karena itu, temuan penelitian ini relevan sebagai pembanding bagi penelitian yang menganalisis implementasi dan efektivitas bimbingan perkawinan di KUA lain, termasuk dalam konteks

¹³ Nurulaeni Adha, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

kebijakan terbaru yang diatur melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini berfokus pada KUA Cijulang, sementara penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Bantul.

Keempat, penelitian oleh Munawir Rahim, Heri Triyana dan Ubabuddin peneliti dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas dengan judul *“Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode empiris Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pemberian bimbingan pernikahan oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur kepada calon pengantin dilakukan pada hari Kamis pada hari kerja mulai pukul 07.30 hingga 11.30 kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode perkuliahan, tanya jawab selama 2-3 jam. Namun, hal ini berperan penting karena bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat menciptakan keluarga sakinah mawadah dan warahmah, serta menurunkan angka perceraian. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan pernikahan antara lain keterbatasan waktu, kedisiplinan calon pengantin, kerjasama dengan instansi lain, kekurangan staf, pendidikan calon pengantin yang tidak merata, dan kendala lainnya. KUA Kabupaten Pontianak Timur melaksanakan bimbingan pernikahan

yang dilakukan oleh BP4 dengan baik, dan diharapkan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Penelitian Munawir, Heri Triyana. dengan penelitian ini memiliki variable pembahasan yang sama yakni bimbingan perkawinan. Adapun yang membedakan adalah pada lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Pontianak Timur dan KUA Kapanewon Bantul. Selain itu perbedaan terdapat pada rumusan masalah bahwa penelitian Munawir, Heri Triyana membahas tentang peran bimbingan perkawinan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sedangkan penelitian ini membahas Implementasi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.¹⁴

Kelima, penelitian dilakukan oleh Novi Hadiani Azhari, Sardin dan Viena R. Hasanah dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementerian Agama Bandung)”*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan mengumpulkan data melalui kuisioner. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana bimbingan pranikah maupun meningkatkan kesiapan calon pengantin

¹⁴ Munawar Rahim dan Heri Triyana, “Peran Bimbingan Perkawinan Oleh Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur,” *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4 (Desember 2024).

¹⁵ Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.

dalam menghadapi pernikahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketetapan tujuan bimbingan perkawinan mencapai 19,23% menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan riil peserta. Namun demikian, kualitas proses pelaksanaan bimbingan dinilai cukup baik sebesar 70% dan kesiapan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan tercatat sebesar 68%. Selain itu, terdapat hubungan positif antara kejelasan tujuan dan proses pelaksanaan dengan peningkatan kesiapan menikah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal variabel yang diteliti, yaitu efektivitas bimbingan perkawinan. Namun, pendekatan dan metode yang digunakan berbeda, karena penelitian Novi Hadiani dkk menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian ini bersifat kualitatif. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian, yaitu Kementerian Agama Bandung dengan KUA Kapanewon Bantul.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik atau mendekati pengaruh spesifik yang terukur.¹⁶ Efektivitas bisa diartikan adanya efek

¹⁶ Komarudin, Kamus Riset, (Bandung: Airlangga, 1973)., hlm. 269.

berupa pengaruh akibat, atau kesan terhadap sesuatu yang diukur ke efektivitasnya.¹⁷

Efektivitas merupakan suatu keadaan mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu yang diinginkan. Maka, orang itu dinyatakan efektif apabila menimbulkan maksud seperti apa yang diinginkan.¹⁸

Menurut The Liang Gie dalam “Ensiklopedia Administrasi” menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek yang diinginkan, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang diinginkan, maka orang tersebut dikatakan efektif.¹⁹

Efektivitas menurut Atmosoeparto, yaitu melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi yaitu melakukan secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai tujuan dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara teliti.²⁰

Emerson dalam Handayaniingrat berpendapat bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Sehingga apabila tujuan tersebut tercapai,

¹⁷ W.J.S. Poerwardaminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 89.

¹⁸ Muhammad Rusydi Ridha, “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 10.

¹⁹ The Liang Gie, “Ensiklopedia Administrasi”, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hlm. 147.

²⁰ Atmosoeparto, Kisdarto, “Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektivitas dan Manajemen Efisien”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 139.

maka dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, pernyataan ini dipertegas kembali oleh Hasibuan dalam Handayaniingrat menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat kemampuan suatu sistem sosial mencapai sasaran.²¹

Winardi menyatakan selain mencapai sasaran, ia menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hasil yang dicapai seorang pekerja yang dibandingkan dengan hasil produk lain dalam jangka waktu tertentu.²²

Dalam penulisan ini, peneliti akan menggunakan teori efektivitas (soerjono soekanto).²³ Teori efektivitas (soerjono soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya, sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁴

²¹ Soewarno Handayaniingrat, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), hlm. 16.

²² Winardi, "Manajemen Perilaku Organisasi", (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

²³ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 11.

²⁴ Soerjono Soekanto, "Betapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia" (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1976), hlm. 45.

Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan sering kali diukur dengan mengevaluasi apakah aturan hukum mencapai tujuan yang dimaksudkan. Penilaian ini biasanya melibatkan pemeriksaan apakah aturan tersebut secara efektif mempengaruhi perilaku atau tindakan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana norma-norma hukum mencapai tujuannya. Salah satu strategi umum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum adalah dengan memasukan sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa konsekuensi negative (sanksi negative) atau insentive positif (sanksi positif). Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memberikan pemicu yang menghalangi individu untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang diinginkan.²⁵

Agar hukum dapat secara efektif mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, beberapa syarat harus dipenuhi. Salah satu syarat penting adalah bahwa hukum harus dikomunikasikan secara efektif. Komunikasi hukum terutama berkaitan dengan mempengaruhi sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang untuk membentuk opini yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang pada akhirnya akan membentuk perilaku mereka. Komunikasi hukum yang efektif harus memastikan bahwa informasi dan arahan yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

disampaikan oleh hukum sampai kepada individu atau kelompok yang secara langsung terkena dampaknya. Jika komunikasi hukum gagal mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang dituju, hal itu dapat menyebabkan kesulitan. Akibatnya, hukum dapat gagal memberikan pengaruh atau lebih buruk lagi dapat berdampak negative. Hal ini terjadi ketika individu merasa kebutuhan mereka tidak dipahami atau dipenuhi, yang mengakibatkan frustrasi, perlawanan, atau bahkan konflik.²⁶

Pada intinya, komunikasi hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya dipahami, tetapi juga diterima dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini melibatkan penyesuaian pesan dan penyampaian informasi hukum secara efektif mengatasi masalah dan yang dihadapi oleh mereka yang ingin diatur oleh hukum. Pendekatan ini meningkatkan kemungkinan bahwa aturan hukum secara efektif membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat dan tujuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum berkisar pada sejauh mana suatu hukum mencapai tujuannya. Suatu hukum dianggap efektif jika menghasilkan hasil hukum yang positif, mengarahkan atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma hukum.²⁷ Membahas efektivitas hukum, berarti memeriksa seberapa

²⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁷ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Dan Penerapan Sanksi", (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998), hlm. 80.

baik hukum mengatur dan menegakkan kepatuhan. Hukum dianggap efisien jika pengaruhnya bekerja secara efektif, sehingga orang berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan, yang menunjukka kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Soerjono soekanto menguraikan teori efektivitas hukum dengan mempertimbangkan lima aspek utama yang mengukur sejauh mana hukum di masyarakat. Pertama adalah hukumnya sendiri, termasuk kejelasan serta isi aturan yang berlaku. Kemudian, keberhasilan hukum juga bergantung pada aparat penegak hukum yang bertuuhas merumuskan dan menerapkannya. Selain itu, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tersedianya sarana serta fasiilitas yang mendukung tugas penegak hukum. Faktor lainnya adalah peran masyarakat sebagai subjek yang menerima dan menjalankan hukum. Terakhir budaya turut menentukan efektivitas hukum, karena mencerminkan nilai norma serta hasil kreasi manusia dalam kehidupan sosial.²⁸ Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto adapun masalah pokok dari efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada(2007)), hlm. 110.

a. Faktor Hukum

Suatu peraturan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah diterima atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari peraturan berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identic dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum, pola pikir dan kepribadian penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting. Bahkan jika aturannya baik, masalah bisa muncul jika implementasinya dirusak oleh kualitas yang buruk. Secara historis, ada kecenderungan umum di kalangan masyarakat untuk menyamakan hukum dengan perilaku petugas atau pejabat. Namun, masalah sering muncul ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sikap berlebihan, atau tindakan yang merusak reputasi dan otoritas institusi penegak hukum. Masalah-masalah ini biasanya dapat dikaitkan dengan kekurangan dalam kualitas aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana Prasarana

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga penegak hukum memerlukan elemen-elemen pendukung yang penting seperti perangkat lunak, perangkat keras, kendaraan, dan alat komunikasi agar dapat beroperasi secara efektif. Institusi dan fasilitas dengan demikian memainkan peran penting dalam memfasilitasi penegakan hukum. Tanpa adanya sumber daya dan peralatan yang memadai, lembaga-lembaga ini akan kesulitan untuk menegakkan peraturan sesuai dengan tanggung jawab mereka.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar pada upaya masyarakat untuk menjaga perdamaian. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang dapat berkisar dari tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum mencerminkan seberapa baik hukum tersebut dipahami dan dipatuhi dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai dasar yang membentuk hukum yang berlaku, yang mewakili ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk ditaati) dan apa yang dianggap tidak baik (untuk dihindari).

Menurut Soerjono Soekanto, efisiensi pada elemen pertama diukur berdasarkan beberapa hal berikut:²⁹

- a. Sistematisasi dari peraturan saat ini dalam beberapa bidang kehidupan.
- b. Keselarasan dan keharmonisan peraturan yang berlaku secara hierarkis dan horizontal tanpa konflik.
- c. Kualitas dan kuantitas regulasi yang memadai untuk menangani berbagai aspek kehidupan.
- d. Kepatuhan peraturan tertentu yang sudah diterbitkan dengan persyaratan yuridis yang berlaku.

Faktor penting lain yang menentukan efektivitas penegakan hukum tertulis adalah petugas itu sendiri. Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk memiliki alat dan sumber daya yang dapat diandalkan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tugasnya secara efektif.

Faktor ketiga melibatkan keberadaan sumber daya yang berfungsi sebagai contoh sarana prasarana yang penting untuk memungkinkan para pejabat memenuhi tugas mereka secara efektif. Mengenai prasarana ini, yang disebut sebagai “fasilitas” oleh Soerjono Soekanto, sangat penting untuk menguraikan pedoman yang memastikan komponen-komponen tertentu berkontribusi secara efektif terhadap tugas-tugas operasional para pejabat. Komponen-komponen tersebut meliputi:

²⁹ Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum”, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

- a. Pemanfaatan prasarana yang ada saat ini, apakah sudah sesuai atau belum.
- b. Pengadaan prasarana yang belum tersedia, dengan tetap mempertimbangkan waktu pengadaan.
- c. Penyelesaian prasarana yang belum lengkap.
- d. Pemulihan prasarana yang rusak.
- e. Mengatasi kemacetan pada prasarana untuk mengembalikan efisiensi operasional.
- f. Meningkatkan efektivitas prasarana yang sudah kurang bermanfaat.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pengukuran efektivitas yang bergantung pada kondisi masyarakat:

- a. Alasan mengapa orang tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan bersifat positif.
- b. Penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan meskipun peraturan tersebut baik dan penegaknya berwibawa.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan meskipun ada fasilitas yang baik dan petugas yang berwibawa.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat bergantung pada motivasi internal. Internalisasi ini terjadi di dalam diri setiap individu, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat sosial. Oleh karena itu, dalam membina disiplin, pendekatan yang paling sesuai adalah dengan mengembangkan mediasi moral individual. Dalam

konteks ini, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi tolak ukur efektivitas hukum. Namun, kepatuhan masyarakat dapat berasal dari beragam faktor, termasuk kondisi internal dan eksternal. Masyarakat Indonesia sebagian besar mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas (pribadi penegak hukum). Salah satu akibat dari hal ini adalah baik buruknya hukum dihubungkan dengan perilaku penegak hukum.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang ada dengan cara terjun langsung ke lapangan, kemudian data yang ditemukan akan dikaitkan dengan teori-teori yang saling berhubungan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran secara deskriptif terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan di lapangan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian secara langsung terhadap implementasi dan efektivitas terhadap objek hukum dari Surat Edaran yang berlaku.

4. Sumber data

³⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 8.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber utama data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan Kepala KUA Kapanewon Bantul dan peserta bimbingan perkawinan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Bantul.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah. Sehingga data sekunder tersebut berupa hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dsb yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud.

Cara pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi pedoman untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumentasi.

c. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk melihat serta mengamati secara langsung kemudian menulis apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi itu sendiri sehingga data yang penyusun dapatkan tidak ada indikasi tentang manipulasi data-data dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek keabsahan data hasil interview atau wawancara di lapangan yang sebenarnya.³¹ Kemudian dalam hal ini yang diamati adalah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyusun melihat secara langsung bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan. Dengan begitu penyusun dapat mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. selain itu, penyusun juga dapat mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan sudah dapat dikatakan efektif.

d. Studi Kepustakaan

³¹ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research II", (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

Studi kepustakaan (library research) bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber data tertulis untuk membangun kerangka berfikir yang berhubungan langsung dengan penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak timpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengandung struktur atau urutan singkat terkait alur pembahasan yang terdiri dari beberapa bab untuk lebih memudahkan penyusunan dalam mengerjakan penelitian skripsi ini kedepannya. Gambaran singkat penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini yang mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada penelitian ini akan diuraikan mengenai tinjauan mengenai bimbingan perkawinan, perkembangan bimbingan perkawinan, serta gambaran umum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024.

Bab *ketiga*, akan dipaparkan mengenai profil dari lokasi penelitian yaitu KUA Kapanewon Bantul serta pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Bantul.

Bab *keempat*, berisi pemaparan yang mengandung hasil penelitian dan analisis sekaligus membahas rumusan masalah yang kemudian dideskripsikan secara lebih rinci mengenai implementasi dan efektivitas implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul.

Bab *kelima*, berisi penutup yang mencakup kesimpulan beserta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis jabarkan, maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kapanewon Bantul dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang memengaruhi implementasinya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui penyuluh agama dan penghulu yang memberikan penjelasan langsung kepada calon pengantin mengenai kewajiban dan manfaat bimbingan perkawinan. Dari aspek sumber daya, KUA Kapanewon Bantul memiliki tenaga pelaksana berupa penghulu, penyuluh agama, serta narasumber lintas sektor seperti tenaga kesehatan dan BNN, namun dalam pelaksanaannya terkadang waktu yang digunakan dalam penyampaian materi terlalu singkat, selain itu adanya hambatan seperti mulainya acara yang sedikit terlambat dikarenakan menunggu datangnya peserta. Selanjutnya, dari aspek disposisi, implementasi kebijakan didukung dengan sikap positif dan komitmen tinggi dari petugas KUA serta antusiasme calon pengantin dalam mengikuti kegiatan, meskipun

masih ada hambatan berupa keterbatasan waktu peserta karena pekerjaan. Terakhir, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan bimbingan perkawinan telah berjalan dengan dukungan alur koordinasi yang jelas mulai dari tingkat pusat hingga KUA, sehingga tugas dan prosedur pelaksanaan dapat dijalankan dengan teratur.

2. Efektivitas implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dikatakan sudah berjalan, namun efektifitasnya belum optimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Surat Edaran ini yaitu, faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan regulasi peraturan sudah jelas dan terstruktur dengan aturan lain serta didukung dasar hukum yang kuat. Petugas KUA berperan krusial melalui pemahaman regulative yang baik dan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, meskipun dalam implementasinya di lapangan masih tidak sesuai dengan aturan, salah satunya adalah durasi pelaksanaan yang sering lebih singkat dari standar. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi oleh lembaga yang bersangkutan dalam menegakkan hukum tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam efektifnya Surat Edaran ini di KUA. KUA Kapanewon Bantul sudah cukup memadai. Di sisi masyarakat, kesadaran terhadap pentingnya bimwin cukup tinggi, namun kendala waktu dan biaya masih menjadi tantangan

partisipatif. Selain itu, dari unsur kebudayaan, masyarakat Kapanewon Bantul pada dasarnya mendukung implementasi bimbingan perkawinan karena tradisi Jawa seperti wejangan orang tua sebelum menikah selaras dengan tujuan bimwin, sehingga kebijakan ini lebih sebagai pelembagaan tradisi dengan pendekatan sistematis dan ilmiah. Namun, kepercayaan budaya mengenai bulan baik dan buruk untuk menikah menimbulkan pola musiman dalam pendaftaran nikah yang berdampak pada ketidakseimbangan jumlah peserta. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan bimwin terkadang terhambat karena keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendamping. Dengan demikian, faktor budaya berperan ganda, yakni sebagai pendukung nilai sekaligus tantangan praktis dalam implementasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti tulis diatas, maka saya sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penting bagi Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan atau pemberi kerja mengenai pentingnya bimwin agar mereka dapat memberikan izin kepada karyawan untuk mengikuti bimwin.
2. Pihak KUA lebih mengupdate persoalan media sosial atau web yang ada di KUA Kapanewon Bantul, guna calon pengantin bisa mencari informasi serta pengumuman-pengumuman melalui media sosial serta mendapatkan data dengan cara mudah diakses.

3. Untuk masyarakat khususnya calon pengantin lebih aktif menggali informasi dan belajar untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan yang akan dijalani semumur hidup, karena sebelum melaksanakan perkawinan harus dibekali ilmu pengetahuan untuk keluarga yang samawa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*,
Bogor: Halim 2017.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Fitriyanto, Moh Eko. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*. Skripsi Sarjana, UIN Walisongo, 2020.

Laily, N., dan A. Wdiyanto. "Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 136.

Muhammad Fauzi Ni'ami. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21." *NIZHAM* 9, no. 1 (Januari–Juni 2022): 16–17.

Rahim, Munawar, dan Heri Triyana. "Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 4 (Desember 2024).

Suud Sarim Karimullah. "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (Maret 2021)

Yuni, Irma. "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC. BANDAR KAB. BENER MERIAH)." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44.

Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, and

Hanifah Hafshoh. *“Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah”* Ikhlas 2, no. 1 (2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Bimas Islam, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Direktorat Jenderal Bimas Islam No. 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Direktorat Jenderal Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kepdirjen Bimas Islam No. 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah.

Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/534 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Depag RI, 2004. Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama Islam RI, Jakarta.

D. Jurnal

Adha Nurulaeni. *Efektivitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Andika Jaka Santika. *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda: Studi Kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang.”* Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Andri, Muhammad. *“Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal.”* Adil Indonesia Jurnal 2 (2020): 10.

Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah. *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah.”* Indonesian Journal of Adult and Community Education 2, no. 2 (2020): 19–27.

Djazimah, dan Hayat. *“Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial.”* Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (2019): 59.

Elvira Nur Ananda, et al. *“Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Samawa.”* 11, no. November (2023): 459–480.

Irma Yuni. *“Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah).”* Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 2 (2020): 20–44.

Lase, Efrem Hepi Warman, and Kadek Julia Mahadewi. *“Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama.”*

Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 5 (2024): 10360–10365.

Muliadi. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya.” *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2 (Agustus 2022): 9–22.

Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah.” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020).

Novita, Soeparno Ria Ayu, dan Agung Basuki Prasetyo. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

E. Lain-Lain

Abdullah, Ilham. *Kado untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut, 2004.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Atmosoeprapto, Kisdarto. *Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektivitas dan Manajemen Efisien*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.

Budianto, Yosep. “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia.” *Kompas.id*, 8 Maret 2024, 11:50 WIB. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.

Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi Universitas Brawijaya, 2004.

Chomsah, Aida. “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.” Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maret 2024. <https://ntt.kemenag.go.id/berita/526520/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan>.

Edwards, George C. III. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Inc., 1980.

Fatkurohman, Sirajuddin, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.

Gie, The Liang. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.

Handayiningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.

Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lexy. J. Moleong. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gajah Mada University Press.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 1. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Mardion, Eko. “Materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.” <https://ekomardion.blogspot.com/2025/04/materi-bimbingan-perkawinan-bagi-calon.html>.

- Munawaroh, Alissa Qatrunnada, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Cet. 1. Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016.
- Poerwardaminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridha, Muhammad Rusydi. *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wawancara dengan Alfian Prabowo, peserta bimbingan perkawinan KUA Kapanewon Bantul 5 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Bima Ari, peserta bimbingan perkawinan KUA Kapanewon Bantul 5 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fachtar Muhammad, peserta bimbingan perkawinan KUA Kapanewon Bantul 5 Agustus 2025.

Wawancara dengan Rois, Kepala KUA Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 18 Juli 2025.

Wawancara dengan Subekti, Pengadministrasi KUA Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 18 Juli 2025.

Winardi. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana, 2004.

Yusuf, Syamsul. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.